

**PERLINDUNGAN HUKUM MEREK BAGI PELAKU
INDUSTRI RUMAH TANGGA DI WILAYAH
RANCAEKEK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN
INDIKASI GEOGRAFIS**

Oleh :

Sherly Syvia Rachman

41151010160070

Program Kekhususan Hukum Keperdataan

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar sarjana hukum
pada program studi ilmu hukum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2020**

***LEGAL PROTECTION OF TRADEMARKING FOR
HOME INDUSTRIAL OWNERS IN THE RANCAEKEK
REGION ACCORDING TO ACT NUMBER 20 OF 2016
ABOUT TRADEMARK AND GEOGRAPHICAL
INDICATION***

By:

Sherly Syvia Rachman

41151010160070

Civil Law Specialization Program

ESSAY

*To fulfill one of the exam requirements in order to obtain a law degree in a law
study program*



***FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2020***

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sherly Syvia Rachman
NPM : 41151010160070
Bentuk Penulisan : Skripsi
Judul : Perlindungan Hukum Merek Bagi Pelaku Industri Rumah Tangga Di Wilayah Rancaekek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberikan pernyataan

Sherly Syvia Rachman
41151010160070

ABSTRAK

Merek merupakan suatu tanda, nama atau simbol yang digunakan dalam kegiatan perdagangan suatu produk untuk membedakan barang atau produk sejenis yang diproduksi oleh produsen yang berbeda. Industri rumah tangga menghasilkan suatu produk yang diberi merek namun masih terdapat pelaku industri rumah tangga yang cenderung mengabaikan pendaftaran merek untuk mendapatkan perlindungan hukum sehingga dapat menimbulkan kerugian. Perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum merek bagi pelaku industri rumah tangga di wilayah Rancaekek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh pelaku industri rumah tangga dalam memperoleh hak merek.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menelaah pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu metode untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran objek yang diteliti melalui pengumpulan data sebagai bahan menganalisis untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan perlindungan merek terhadap pelaku industri rumah tangga di wilayah Rancaekek. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis yuridis kualitatif, yaitu berupa pengolahan data yang dilakukan dengan cara menarik kesimpulan secara deduktif terperinci dari data-data informasi berbentuk kalimat verbal berdasarkan fakta-fakta.

Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa pemerintah telah memberikan perlindungan menyeluruh dengan memberikan hak ekslusif kepada pemilik merek, selain itu pemerintah telah memberikan kebijakan untuk para pelaku usaha industri rumah tangga mengenai pendaftaran merek yaitu dengan pendaftaran merek yang dapat dilakukan secara online dan keringanan biaya administrasi untuk pelaku industri rumah tangga. Namun pada pelaksanaanya masih terdapat pelaku industri rumah tangga di wilayah Rancaekek yang cenderung mengabaikan pendaftaran mereknya sehingga dapat menimbulkan kerugian berupa peniruan, klaim atau merek yang diakui oleh produsen lain. Kepemilikan suatu merek seharusnya sangat diupayakan oleh pemilik merek yang bersangkutan guna melindungi kekayaan intelektualnya serta terhindar dari kerugian yang dilakukan oleh pelaku usaha lain. Kendala yang dihadapi dalam memperoleh hak merek yaitu kurangnya informasi dan pemahaman tentang perlindungan hukum dan tata cara pendaftaran, keterbatasan dana, adanya kekhawatiran penolakan pendaftaran merek, anggapan bahwa usaha masih kecil, biaya administrasi yang mahal, serta waktu pendaftaran merek membutuhkan waktu yang lama.

ABSTRACT

A brand is a sign, name or symbol used in the trading activities of a product to distinguish similar goods or products produced by different producers. The home industry produces a product that is branded but there are still home industry players who tend to ignore trademark registration to obtain legal protection so that it can cause losses. Legal protection for marks in Indonesia is regulated based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The objectives of this study are as follows: 1. To identify and analyze the legal protection of brands for home industry players in the Rancaekek area based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. 2. To identify and analyze the obstacles faced by home industry players in obtaining brand rights.

The research method used in this research is the normative juridical research method, which is a study conducted by examining the articles in the laws and regulations relating to the issues raised in this study. The research specification used in this research is descriptive analytical, which is a method to describe or provide an overview of the object under study through data collection as an analysis material to solve problems related to brand protection for household industry players in the Rancaekek area. Data analysis in this study used qualitative juridical analysis, which is in the form of data processing carried out by drawing deductively detailed conclusions from information data in the form of verbal sentences based on facts.

The result of this research is that the government has provided comprehensive protection by giving exclusive rights to trademark owners, besides that the government has provided policies for home industry entrepreneurs regarding trademark registration, namely by registering trademarks that can be done online and reducing administrative costs for the perpetrators. domestic industry. However, in practice, there are still home industry players in the Rancaekek area who tend to ignore their trademark registration, which may result in losses in the form of imitation, claims or brands recognized by other producers. The ownership of a mark should be made by the owner of the mark concerned in order to protect his intellectual property and avoid losses incurred by other business actors. Obstacles faced in obtaining trademark rights include a lack of information and understanding of legal protection and registration procedures, limited funds, concerns about rejection of trademark registration, the assumption that the business is still small, high administrative costs, and the time required for trademark registration.

KATA PENGANTAR

Segala ucapan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas anugerah, rahmat dan nikmat diberikan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai tugas akhir dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Adapun judul skripsi yang diambil penulis adalah “**PERLINDUNGAN HUKUM MEREK BAGI PELAKU INDUSTRI RUMAH TANGAH DI WILAYAH RANCAEKEK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**” dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari keterlibatan berbagai pihak dalam memberikan bimbingan, dorongan, dukungan serta bantuan kepada penulis, kepada semuanya penulis ucapkan terimakasih.

Pada kesempatan ini dengan segala hormat penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada ibu Hana Krisnamurti, S.H., M.H. selaku pembimbing sekaligus dosen wali yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama penyusunan tugas akhir.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. R. AR. Hary Anwar, S.H., M.H. (Brigjen Pol. Purn) selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Univeritas Langlangbuana Bandung.

3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Bapak H. Riyanto S. Akhmadi, S.H., M.H. selaku Ketua Lab. Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
9. Seluruh Dosen dan Assisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
10. Terimakasih pula kepada teman-teman seperjuangan Nada Ayu, Windi Indriani, Rizki Rahmawati serta Sabila Isha

Secara khusus ucapan terimakasih tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orangtua, Ayahanda Sukarman dan Ibunda Neneng Darmayanti, serta adik penulis Shanda Maylia Rachman tak lupa pula ucapan terimakasih kepada Tante Novi Purnawati yang telah banyak membantu dalam proses penulisan tugas akhir ini dan ucapan terimakasih kepada Tantan Permana serta keluarga besar yang telah mencerahkan doa, dukungan, kasih sayang serta semangatnya kepada

penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Harapan penulis mudah-mudahan tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca yang ingin menambah pengetahuan untuk dijadikan referensi di bidang hukum perdata.

Akhirnya, semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini diberikan balasan yang setimpal oleh Allah SWT.

Bandung, Agustus 2020
Penulis

Sherly Syvia Rachman

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	
PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Metode Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI MEREK DAN INDUSTRI RUMAH TANGGA	
A. Tinjauan Umum Tentang Merek	
1. Pengertian Merek	17
2. Jenis dan Bentuk Merek	18
3. Fungsi dan Manfaat Merek	20
4. Elemen Penggunaan Merek.....	21
5. Permohonan Pendaftaran	23
6. Pemeriksaan Substantif Merek dan Perbaikan Sertifikat	27
7. Merek Yang Tidak Dapat Didafarkan	29
8. Pengalihan Hak dan Lisensi	31
9. Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek	32
B. Tinjauan Umum Tentang Industri Rumah Tangga	
1. Pengertian Industri Rumah Tangga.....	33
2. Fungsi Industri Rumah Tangga.....	36
3. Manfaat Industri Rumah Tangga	37
4. Perlindungan Hukum Dibidang Merek	

a) Perlindungan Hukum Hak Merek Di Indonesia.....	38
b) Jangka Waktu Perlindungan Dan Perpanjangan Merek Yang Telah Terdaftar.....	41
BAB III INDUSTRI RUMAH TANGGA DI WILAYAH RANCAEKEK	
A. Industri Rumah Tangga Di Wilayah Rancaekek	43
B. Pendaftaran Merek Oleh Pelaku Industri Rumah Tangga Di Wilayah Rancaekek	45
C. Wawancara Dengan Narasumber Dari Kantor Wilayah Hukum Dan HAM	52
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM MERAK BAGI PELAKU INDUSTRI RUMAH TANGGA DI WILAYAH RANCAEKEK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MERAK DAN INDIKASI GEOGRAFIS	
A. Perlindungan Hukum Merek Terhadap Para Pelaku Industri Rumah Tangga Di Wilayah Rancaekek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis	54
B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Pelaku Industri Rumah Tangga Dalam Memperoleh Hak Merek	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	